

## Pendidikan Alternatif bagi Anak Pekerja Migran Ireguler Indonesia oleh Organisasi Permai Pulau Penang, Malaysia

Noviembriyanti Margaretha Hutasoit<sup>1\*</sup>, Ahmad Jamaan<sup>2</sup>  
Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Riau, Indonesia<sup>1,2</sup>

\*Email Korespodensi: [noviembriyanti.margaretha3871@student.unri.ac.id](mailto:noviembriyanti.margaretha3871@student.unri.ac.id)

Diterima: 11-03-2026 | Disetujui: 21-03-2026 | Diterbitkan: 23-03-2026

### ABSTRACT

*Education is a basic right for every child, but there is something different for the children of irregular Indonesian migrant workers (PMI) in Malaysia. In this situation, the children of irregular PMI experience limited access to formal education provided by the Malaysian government due to a lack of identity documents, a condition inherited from parents who also lack identity documents, thus facing administrative immigration barriers to accessing public facilities. The last option is to attend non-formal schools to continue their education, namely alternative education. This prompted the formation of the Permai organization with its program, Sanggar Bimbingan Permai. This research used a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, field observations, documentation, and literature review. The results show that the Permai organization plays a grass-roots role and an agency role, providing a social space for migrant activities, not just occasional but their sustainability, while also paying attention to their connection to their country of origin.*

**Keywords:** *Alternative Education, Children of Migrant Workers, Irregular, Permai Organization, Malaysia*

### ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap anak, namun berbeda dengan anak pekerja migran Indonesia (PMI) ireguler di Malaysia. Pada fenomena ini, anak-anak PMI ireguler mengalami keterbatasan mengakses pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah Malaysia karena tidak memiliki dokumen identitas yang mana kondisi ini diturunkan oleh orang tua yang tidak memiliki dokumen identitas juga sehingga mengalami kondisi hambatan administratif keimigrasian untuk mengakses fasilitas-fasilitas umum. Opsi terakhir adalah memasuki sekolah non-formal untuk tetap mendapatkan pendidikan yaitu pendidikan alternatif. Keadaan ini mendorong terbentuknya organisasi Permai dengan programnya yaitu Sanggar Bimbingan Permai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi Permai berperan sebagai aktor akar rumput (*grass-roots*) dan aktor *agency* yang memberikan satu *social space* sebagai wadah aktivitas migran bukan hanya kegiatan sesekali tapi berkelanjutan dan memperhatikan keterkaitannya dengan negara asal.

**Kata kunci:** Pendidikan Alternatif, Anak Pekerja Migran, Ireguler, Organisasi Permai, Malaysia

#### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Margaretha Hutasoit, N., & Jamaan, A. (2026). Pendidikan Alternatif bagi Anak Pekerja Migran Ireguler Indonesia oleh Organisasi Permai Pulau Penang, Malaysia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 1085-1093. <https://doi.org/10.63822/cmsw8g76>

## PENDAHULUAN

Malaysia merupakan salah satu negara tujuan bagi pekerja migran Indonesia (PMI). *International Organization for Migration* (IOM) mencatat bahwa terdapat 2,7 juta warga negara Indonesia menjadi pekerja di Malaysia namun hanya 1,6 juta orang yang bekerja melalui jalur yang seharusnya (*International Organization for Migration* Indonesia, 2024) Salah satu kelompok orang yang bekerja tidak melalui jalur yang seharusnya adalah PMI ireguler. PMI ireguler merupakan seseorang yang memasuki negara lain tanpa melalui prosedur imigrasi yang seharusnya atau tanpa izin kerja yang sah atau seseorang yang baru menjadi ireguler setelah masuk (ke negara tujuan) (*International Organization for Migration*, 2015).

Pulau Penang menjadi salah satu wilayah yang cukup banyak didatangi oleh PMI karena kedekatan geografis dengan Indonesia secara khusus pulau Sumatera dan dapat diakses melalui laut maupun udara. Terdapat sebanyak 43.654 PMI di Pulau Penang, Malaysia pada tahun 2020 (KJRI Penang, 2020). Dari angka ini belum termasuk PMI ireguler beserta keluarganya. Kondisi PMI yang ireguler akan diturunkan kepada anaknya sehingga anak juga menjadi ireguler yang kemudian berdampak pada keterbatasan akses pendidikan. Untuk bisa mendaftar ke sekolah formal di Malaysia, membutuhkan kelengkapan dokumen identitas baik identitas anak maupun orang tua. Ketiadaan dokumen membuat anak tidak bisa bersekolah di sekolah formal seperti anak-anak lainnya padahal Malaysia maupun Indonesia sama sama meratifikasi dan konvensi hak anak yaitu CRC terkhusus di pasal 28 dan UDHR Pasal 26 yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental bagi setiap anak, namun dalam prakteknya masih terdapat kendala terlebih bagi anak PMI ireguler yang mengalami inklusivitas dari sistem pendidikan formal negara tujuan.

Meskipun instrumen internasional sudah menyatakan bahwa pendidikan harus didapatkan oleh setiap anak dan difasilitasi oleh negara, namun hal ini dikembalikan lagi kepada kebijakan kedaulatan masing-masing negara. Berdasarkan aturan Malaysia yaitu Immigration Act 1959/63, setiap individu yang tanpa izin tinggal resmi dianggap sebagai pelanggar hukum dan dapat dikenai penangkapan, penahanan serta deportasi (*Laws of Malaysia*, 2006). Kesenjangan ini menciptakan keterbatasan ruang gerak bagi anak. Tidak dapat mengakses pendidikan formal akibat statusnya yang ireguler, tidak diakui secara hukum oleh negara tujuan dan tidak ada perlindungan hukum juga.

Selain keterbatasan dalam dokumen, sekolah formal di Malaysia juga mematok biaya sekolah yang harus dibayar oleh peserta didik. Hal ini juga menjadi kendala bagi PMI, sehingga hanya terdapat satu opsi terakhir bagi anak-anak ini untuk bisa tetap bersekolah yaitu mengikuti sekolah non-formal yang mau menerima mereka dan tidak mematok biaya sekolah. Dalam kondisi ini hadir organisasi yang dibentuk oleh warga negara Indonesia di Pulau Penang atas dasar kemanusiaan yang melihat langsung bagaimana warga negara Indonesia mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anaknya. Organisasi ini bernama Permai (Pertubuhan Masyarakat Indonesia) dan memberikan pendidikan alternatif melalui programnya yaitu Sanggar Bimbingan Permai sebagai bentuk solidaritas dan respon kolektif terhadap pendidikan anak-anak PMI ireguler.

Organisasi Permai merupakan organisasi masyarakat Indonesia non-pemerintahan resmi yang memiliki landasan hukum di Malaysia dengan nomor PPM-006-07-04022019. Melalui legalitas pendirian organisasi ini dapat memperkuat posisi Permai dalam menjangkau lebih banyak PMI ireguler dan membantu pemerintah dalam memberikan pendidikan bagi anak. Meski begitu kehadiran anak-anak PMI ireguler tetap tidak diakui secara hukum oleh negara tujuan walaupun pendidikan anak-anak ini diwadahi

oleh organisasi Permai. Disinilah aktor non-negara bekerja menjangkau dan memfasilitasi hak pendidikan anak PMI ireguler di tengah kerentanan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menekankan pada pengamatan fenomena. Jenis ini digunakan untuk dapat memahami fenomena yang terjadi dan yang dialami oleh subjek penelitian. Sedangkan dalam penggalian data, sumber data yang digunakan dibagi kedalam 2 kelompok. Kelompok pertama adalah sumber primer yaitu melalui wawancara dan observasi dan yang kedua yaitu sumber data sekunder melalui data kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif atas sumber data yang diperoleh secara rinci kemudian dituliskan secara umum ke khusus agar didapatkan kejelasan mengenai peran organisasi Permai melalui sanggar bimbingan Permai dalam memberikan pendidikan alternatif bagi anak PMI ireguler. Pada penelitian ini juga digunakan teori Transnasionalisme oleh Alejandro Portes untuk mengkaji peran secara konkrit.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kehadiran anak migran ireguler merupakan produk dari PMI ireguler, baik yang terlahir di Malaysia dengan kondisi ireguler maupun dibawa ke Malaysia dengan keadaan ireguler. Pada fenomena ini kondisi ireguler dibagi kedalam 2 kelompok. Pertama adalah yang masuk secara resmi (teratur) namun dalam prosesnya dokumen keimigrasian tersebut hilang dan tidak membuat yang baru, ditahan oleh majikan dan tidak dikembalikan, rusak, habis masa berlaku dan tidak diperbaharui atau menyalahgunakan visa yang tidak seharusnya untuk bekerja sehingga berakhir ireguler. Kedua adalah yang sejak awalnya masuk secara tidak teratur, yaitu tanpa mengikuti prosedur keimigrasian yang seharusnya. Melalui keadaan ini dapat dilihat bahwa kondisi yang dialami pekerja migran dan anaknya adalah hambatan administratif keimigrasian yang membuat mereka tidak dapat mengakses hak dasarnya salah satunya adalah pendidikan bagi anak.

Meskipun tidak memiliki dokumen keimigrasian di luar negeri, pekerja migran dan anaknya masih merupakan warga negara Indonesia. Dokumen keimigrasian bukanlah penentu status kewarganegaraan seseorang. Dokumen keimigrasian dibuat sebagai syarat hukum seseorang memasuki teritorial negara lain agar mereka tetap mendapat perlindungan secara hukum dan cepat terdeteksi oleh negara asal serta dapat mengakses fasilitas umum sebagaimana warga lokal setempat. Selama orang tersebut tidak memperoleh kewarganegaraan asing atas kemauan atau permohonan sendiri, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing dan mengisi jabatan yang hanya dapat diisi oleh warga negara atau mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing, maka orang tersebut masih menjadi warga negara Indonesia dan pemerintah Indonesia masih memiliki kewajiban untuk melayani individu tersebut apabila meminta untuk pembuatan atau pengurusan dokumen keimigrasian (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006)

### **Implementasi Pendidikan Alternatif Bagi Anak PMI Ireguler di Pulau Penang**

Fenomena keberadaan anak-anak pekerja migran ireguler di pulau penang menciptakan kondisi yang disebut sebagai “jurang perlindungan”. Disatu sisi, hukum pemerintah Malaysia tidak mengakui

keberadaan kelompok ini sehingga tidak bisa mengakses pendidikan formal. Disisi lain, negara asal juga mengalami keterbatasan menjangkau kelompok ini di luar negeri secara menyeluruh akibat tidak adanya informasi kehadiran (imigrasi). Dalam kondisi inilah organisasi Permai hadir melalui program sanggar bimbingan Permai dalam memberikan pendidikan alternatif bagi anak PMI ireguler. Dalam teori Portes, sanggar bimbingan Permai merupakan suatu *social space* atau ruang sosial lintas batas bagi pekerja migran untuk menyekolahkan anaknya.

Kehadiran sanggar bimbingan Permai memenuhi kebutuhan akan pendidikan anak pekerja migran. Sanggar ini berada dibawah naungan SIKL (Sekolah Indonesia Kuala Lumpur) mulai dari paket A, B hingga C yang beroperasi menggunakan kurikulum kesetaraan tepatnya kurikulum merdeka. Meskipun sanggar ini merupakan sekolah non-formal namun ijazah yang diberikan merupakan ijazah yang diakui oleh pemerintah Indonesia karena dikeluarkan oleh SIKL yang berada dibawah naungan kementerian pendidikan dengan syarat memiliki SBPK (Surat Bukti Pencatatan Kelahiran), apabila peserta didik yang ingin masuk ke sanggar tidak memiliki SBPK pihak sanggar akan membantu pengurusan dokumen tersebut.

### **Organisasi Permai Sebagai Aktor *grass-roots Transnationalism***

Dalam teori Portes, organisasi yang diinisiasi oleh masyarakat itu sendiri akan berperan secara aktif untuk mencapai kehidupan yang lebih baik sehingga mereka akan berperan dengan aktif (Portes et al., 1999). Peneliti menemukan bahwa organisasi Permai melakukan banyak kerjasama dengan instansi-instansi di Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik, mengikuti acara diluar sanggar seperti acara kebudayaan agar peserta didik melihat secara langsung pementasan budaya Indonesia. Selain itu juga melakukan pendekatan dengan orang tua murid untuk menekankan pentingnya pendidikan bagi anak sejak kecil hingga ke jenjang tinggi (Pengurus Sanggar Bimbingan Permai, wawancara, November 2025). Selain itu untuk keberlangsungan sanggar, Permai juga menjadi *agency* yaitu sebagai perantara dengan otoritas setempat agar aktifitas belajar-mengajar bisa terus berlanjut. Pada bagian ini Permai melakukan pendekatan berupa diplomasi kepada pihak imigrasi, kepolisian dan pejabat pendidikan Malaysia secara berkala dimana keberadaan sanggar ini didirikan atas dasar kemanusiaan tanpa ada maksud lain dan diperbolehkan.

Implementasi nyata dari peran organisasi ini terlihat dari upaya diplomasi informal yang dilakukan kepada otoritas setempat.

Diplomasi ini bertujuan untuk mendapatkan legitimasi informal agar keberadaan sanggar tidak dianggap sebagai ancaman bagi kedaulatan Malaysia, melainkan murni atas dasar kemanusiaan. Selain itu Permai juga melakukan koordinasi dengan pemerintah Indonesia melalui KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) Penang dalam membantu pekerja migran mengurus SBPK bagi anak-anak yang lahir tanpa dokumen, dimana hingga tahun 2025 terdapat 68 peserta didik sanggar bimbingan Permai dan sudah ada 60 anak yang memiliki SBPK, organisasi ini juga membantu dalam pembuatan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) bagi pekerja migran ireguler yang ingin kembali ke Indonesia bersama anaknya (Pengurus Organisasi Permai, wawancara, Maret 2026)

### **Dampak dan Batasan Sanggar Bimbingan Permai**

Kehadiran sanggar bimbingan Permai memberikan dampak signifikan terhadap literasi dan numerasi anak-anak PMI ireguler yang sebelumnya terancam buta huruf. Selain kemampuan kognitif, anak-

anak ini juga mengenal nilai dan budaya Indonesia. Meskipun mereka tumbuh di Malaysia namun mereka tetap menyadari identitasnya sebagai warga negara Indonesia melalui materi pembelajaran yang diajarkan.

Namun demikian, sanggar ini hanya dapat membantu memberikan pemenuhan hak pendidikan saja serta ijazah yang diakui oleh pemerintah Indonesia, tetapi tidak dapat mengubah status hukum keimigrasian anak-anak. Sanggar bimbingan beroperasi di “area abu-abu” hukum dimana ijazah yang mereka dapatkan tidak diakui di Malaysia namun menjadi “tiket” untuk kembali ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan disana.

## KESIMPULAN

Keberadaan organisasi Permai melalui sanggar bimbingan Permai menunjukkan bahwa meskipun secara universal negara-negara dunia mengakui CRC dan UDHR namun dalam penerapannya masih terbatas dan berbenturan dengan aturan keimigrasian yang membuat tidak semua orang dapat mengakses fasilitas yang sama sehingga dari situasi ini dibutuhkan jalan alternatif lain dan munculnya aktor non-negara yang berada lebih dekat dengan kelompok rentan dan hadir untuk membantu negara.

Dalam teori Transnasionalisme Portes, sanggar bimbingan Permai merepresentasikan praktik transnasional yang berasal dari inisiatif akar rumput (bottom-up). Dimana sekumpulan masyarakat membentuk organisasi sosial lintas batas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terjangkau negara dan terbatas secara struktural oleh negara tujuan, namun dalam praktik ini tidak bermaksud untuk menggantikan peran negara tetapi sebagai aktor yang membantu negara dalam menjangkau kelompok rentan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albert, S. (2003). Education: Empowering minds, transforming futures. *International Research Journal of Arts and Social Science*, 11(4)
- Ali, A. M. D., & Yusof, H. (2011). Quality and qualitative studies: the case of validity, reliability and generalizability. *Issues in Social and Environmental Accounting*, 5(1/2), 25-26.
- Anggraeni, H. S., dkk. (2025). Akses pendidikan anak migran Indonesia berdasarkan Convention on the Rights of the Child dan hukum Malaysia. *Jurnal Hukum Internasional*, 12(2).
- Bennett, L. A. (1997). *International organizations: Principles and issues*. Prentice Hall.
- Britannica Dictionary. (n.d.). Society. Dalam *Britannica dictionary*. Diakses 17 Januari 2026, dari <https://www.britannica.com/dictionary/society>
- Budiono, E. (2025, Juli 14). *Kisah PMI ilegal di Malaysia jadi catatan penting*. Indonesia.go.id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9689/kisah-pmi-ilegal-di-malaysia-jadi-catatan-penting?lang=1>
- Bupati Donggala. (2019). *Peraturan Bupati Donggala Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif*.
- Butler, K. D. (2001). Defining diaspora, refining a discourse. *Diaspora*, 10(2).
- Cambridge Dictionary. (n.d.). Iregular. Dalam *Cambridge dictionary*. Diakses 17 Januari 2026, dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ireguler>.
- Cambridge Dictionary. (n.d.). Organization. Dalam *Cambridge dictionary*. Diakses 17 Januari 2026, dari



- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/organization>.
- Cambridge Dictionary. (n.d.). Undocumented. Dalam *Cambridge dictionary*. Diakses 2 Agustus 2025, dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/undocumented>.
- Contemporary Global Legal Justice. (n.d.). *Nationality & citizenship*. <https://cglj.org/human-rights-law/thematic-research-guides/nationality-citizenship/>.
- Dewanto, P. A. (2024). *Indonesian migrant workers in Malaysia: Constructing hybrid transnational communities*. [Nama Jurnal/Penerbit].
- EBSCO Research Starters. (2021). *Children of undocumented immigrants*. <https://www.ebsco.com/research-starters/sociology/children-undocumented-immigrants>.
- Efendi, T., & Rahmi, A. (2024). Pemenuhan hak pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1).
- Friedman, M. (1962). *Capitalism and freedom*. University of Chicago Press.
- Grant, S. (2005). *International migration and human rights*. Global Commission on International Migration.
- Haas, H. de, & Fokkema, T. (2011). The effects of integration and transnational ties on international return migration intentions. *Demographic Research*, 25, 755–782. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2011.25.24>.
- Hamonangan, I. (2020). Pasar, tata kelola dan hubungan transnasional di era globalisasi dan implikasinya terhadap ketahanan politik dunia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 55. <https://doi.org/10.22146/jkn.52695>.
- Harahap, S. N. H., & Nurhilmiah, N. (2024). Status kewarganegaraan pelajar keturunan Indonesia di sanggar bimbingan Kampung Bharu, Malaysia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 1787–1798. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.2068>.
- Harahap, S. N. H., & Nurhilmiah. (2024). Status kewarganegaraan pelajar keturunan Indonesia di sanggar bimbingan Kampung Bharu, Malaysia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3). <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.2068>.
- Hayek, F. (1944). *The road to serfdom*. Routledge.
- Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM). (2021). *Annual report 2020*. SUHAKAM.
- Human Rights Watch. (2024, Maret 5). *Malaysia: Abusive detention of migrants, refugees*. <https://www.hrw.org/news/2024/03/05/malaysia-abusive-detention-migrants-refugees>.
- Immigrants Rising. (2025). *Defining 'undocumented': Frequently asked questions*. <https://immigrantsrising.org/resource/defining-undocumented>.
- International Labour Office. (2004). *Towards a fair deal for migrant workers in the global economy* (Report IV, International Labour Conference, 92nd Session). International Labour Office.
- International Labour Organization. (2015). *Migration in South-East Asia: Migration, irregular status and deportation*. ILO Regional Office for Asia and the Pacific.
- International Organization for Migration. (2025). *Malaysia mission overview*. <https://www.iom.int/countries/malaysia>.
- International Organization for Migration. (n.d.). *Iregular migration and identity: More than just documents*. <https://lac.iom.int/en/blogs/iregular-migration-and-identity-more-just-documents>.
- International Rescue Committee. (2025, Mei 15). *Migrants, asylum seekers, IDPs, refugees and*

- immigrants: *What's the difference?* <https://www.rescue.org/article/migrants-asylum-seekers-refugees-and-immigrants-whats-difference>.
- Irwan, Mahfuzi, & Yulfina, A. (2022). Kurikulum anak jalanan sebagai bekal pendidikan alternatif. *Jurnal Education for All: Media Informasi Ilmiah Bidang Pendidikan Luar Sekolah*, 11(2), 20. <https://doi.org/10.24114/jefa.v11i2.51705>.
- Jannti, P. B., Aisyati, B. A. A., Khotimah, A. K., & Salsabila, F. A. (2023). Pentingnya pendidikan bagi stateless children di Sanggar Bimbingan Permai. *Proceeding Seminar Mahasiswa Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 1(2).
- JPNN.com. (2022, Agustus 24). *PM Sabri apresiasi kontribusi PMI bagi perekonomian Malaysia*. <https://www.jpnn.com/news/pm-sabri-apresiasi-kontribusi-pmi-bagi-perekonomian-malaysia>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (n.d.). Paspur. Dalam *KBBI daring*. Diakses 17 Januari 2026, dari <https://kbbi.web.id/paspur>.
- Karding, A. K. (2025, Juni 20). *70 Jalur tikus di Kalbar tembus Malaysia, KemenP2MI dan Forkopimda satukan langkah pencegahan*. BP2MI. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/70-jalur-tikus-di-kalbar-tembus-malaysia-kemenp2mi-dan-forkopimda-satukan-langkah-pencegahan>.
- Karim, M. U. H. F. (2024). Human rights challenges of irregular migrant laborers' dependent children in Thailand's construction sectors: An empirical analysis. *Journal of Human Rights and Peace Studies*, 10(1), 125-150.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2025). *Modul pendidikan nonformal*. <https://emodul.kemdikbud.go.id/>.
- Konsulat Jenderal Republik Indonesia Penang. (2020). *Laporan kinerja KJRI Penang tahun 2020*. KJRI Penang.
- KPU. (2021). *Data agregat WNI yang tercatat di Perwakilan RI*. [Nama Dokumen/Laporan].
- Krammer, A. (2024). Universal Declaration of Human Rights, United Nations, 1948. Dalam *War crimes, genocide, and the law* (hlm. 184–189). <https://doi.org/10.5040/9798216033578.0008>.
- Lambi, R. A. S. (2022). *Analisis Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen dalam tinjauan Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus di Kecamatan Kadia Kota Kendari)* [Diploma thesis, Institut Agama Islam Negeri Kendari]. IAIN Kendari Repository. <https://digilib.iainkendari.ac.id/229/3/BAB%20II.pdf>.
- Laws of Malaysia. (2006). *Immigration Act 1959/63 [Act 155]*. The Commissioner of Law Revision, Malaysia.
- Levitt, P., & Schiller, N. G. (2004). Conceptualizing simultaneity: A transnational social field perspective on society. *International Migration Review*, 38(3), 1002–1039.
- Loganathan, T., Chan, Z. X., Hassan, F., Ong, Z. L., & Majid, H. A. (2022). Undocumented: An examination of legal identity and education provision for undocumented children in Malaysia. *PLOS ONE*, 17(2), e0263404. (Catatan: Gemini melengkapi data jurnal dari Loganathan et al. agar sesuai format).
- Loganathan, T., Chinna, K., Bulgiba, A., & Mani, K. K. (2022). Undocumented migrants: An examination of legal, health, and social vulnerabilities in Malaysia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21), 14298. <https://doi.org/10.3390/ijerph192114298>.
- MacPherson, S. (1989). The Convention on the Rights of the Child. *Social Policy & Administration*, 23(1),

- 99–101. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.1989.tb00500.x>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Kawin*.
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan metodologi*. LP3S.
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research. *Perfusion*, 30(7), 537–542.
- Menjívar, C., Agadjanian, V., & Oh, B. (2022). The contradictions of liminal legality: Economic attainment and civic engagement of central american immigrants on temporary protected status. *Social Problems*, 69(3), 678–698. <https://doi.org/10.1093/socpro/spaa052>.
- Menteri Negara PPPA RI. (2011). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2011*.
- Ministry of Education Malaysia. (2013). *The Malaysia Education Blueprint 2013–2025*. Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Missbach, A., & Palmer, W. (2024). Facilitated but unauthorised return: The role of smugglers in return migration and clandestine border crossings between Malaysia and Indonesia. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 50(10), 2649–2666. doi:10.1080/1369183X.2022.2156329
- NWIRP. (2025). *Illegal vs. undocumented: A NWIRP board member's perspective*. <https://www.nwirp.org/illegal-vs-undocumented-a-nwirp-board-members-perspective>.
- Pamuntjak, L. (2019, November 1). *Reflections on CRC Article 28*. UNICEF Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/stories/reflections-crc-article-28>.
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (2024, Oktober 15). *Pendidikan kesetaraan: Menjangkau yang tidak terjangkau*. <https://www.pesisirselatankab.go.id/rberita/detail/pendidikan-kesetaraan-menjangkau-yang-tidak-terjangkau>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Hak Penyandang Disabilitas*.
- Pinson, H., & Arnot, M. (2024). When the universal right to education meets the liminal legality of migrant children. *Citizenship Studies*, 28(8), 818–837. doi:10.1080/13621025.2025.2480027
- PKBM Pemimpin Anak Bangsa. (2020). *Kurikulum tingkat satuan pendidikan program Paket C (Setara SMA)*.
- Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM). (2020). *FAQ: Undocumented children*. <https://picum.org/wp-content/uploads/2021/03/FAQs-Migration-policies-detention-and-returns.pdf>.
- Portes, A. (1999). Conclusion: Towards a new world – The origins and effects of transnational activities. *Ethnic and Racial Studies*, 22(2), 463–477.
- PUSDATIN BP2MI. (2024). *LAPTAH Laporan Publikasi Data PMI 2024*. BP2MI.



- Razali, R. M., Duraisingam, T. J., & Lee, N. N. X. (2022). Digitalisation of birth registration system in Malaysia: Boon or bane for the hard-to-reach and marginalised? *Journal of Migration and Health*, 6, 100137. <https://doi.org/10.1016/j.jmh.2022.100137>.
- Reevany Bustami, M., dkk. (2021). Are you happy working in Malaysia? Indonesian migrant workers' experiences in neighboring Penang Island of the Nusantara Malay Archipelago. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(9), 3002–3016.
- Revita, dkk. (2023). Peran Sanggar Bimbingan Ami dalam memberikan pendidikan kepada anak pekerja migran tanpa dokumen di Penang, Malaysia. *Jurnal Pendidikan Migran*, 7(1).
- Sanggar Bimbingan PERMAI Penang. (2025). *Pertubuhan masyarakat Indonesia (PERMAI) Penang*. <https://permai.my.id>.
- Saragih, I., & Wardo. (2025). Model pendidikan non-formal berbasis komunitas Sanggar Bimbingan Permai untuk pendidikan anak imigran Indonesia di Penang, Malaysia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(3).
- Save the Children Indonesia. (2022, Mei 13). *Praktik baik layanan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) di Kabupaten Sumba Barat*. <https://savethechildren.or.id/artikel/praktik-baik-paud-hi-sumba-barat>.
- Shain, Y. (1989). *The frontier of loyalty: Political exiles in the age of the nation-state*. Wesleyan University Press.
- Sofaer, S. (1999). Qualitative methods: What are they and why use them? *Health Services Research*, 34(5, pt. 2), 1101–1118.
- Syamsir, T. (2014). *Organisasi & manajemen*. Alfabeta.
- Teghtsoonian, K. (2020). Neoliberalism and education: Rearticulating the role of the non-state in social protection. *Global Social Policy*, 20(1), 3–22.
- UNESCO. (2025). *The right to education*. <https://www.unesco.org/en/right-to-education>.
- UNICEF Indonesia. (n.d.). #SetiapAnakBerhak. <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>.
- UNICEF. (2025). *Child migration and displacement*. <https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/migration/>.
- UNICEF. (2025). *Convention on the Rights of the Child*. <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>.
- United Nations High Commissioner for Refugees. (n.d.). *UNHCR glossary of terms*. <https://www.unhcr.org/glossary>.
- United Nations Information Service. (n.d.). *Secretary-General's address on the role of the United Nations*. <https://unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/1999/sg2478.html>.
- United Nations. (2025). *International migrant stock 2024: Key facts and figures*. [www.un.org/development/](http://www.un.org/development/)
- Universitas Pendidikan Indonesia. (n.d.). *Pentingnya pendidikan untuk masa depan*. <https://dit-mawa.upi.edu/pentingnya-pendidikan-untuk-masa-depan>.
- Viviansari, D. B. (2019). Tanggung jawab negara terhadap hak pendidikan anak migran dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 4(1).
- Yuliawati, E. (2024). Health communication literacy in promoting the healthy community movement among Indonesian migrant workers in Penang – Malaysia. *ICCD*, 6(1), 161–167. <https://doi.org/10.33068/iccd.v6i1.746>.